



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/257 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BULOK KECAMATAN
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Kalianda Nomor :140/359/VII.03/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Bulok Kecamatan Kalianda Tahun 2021.
- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bulok serta menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/436/IV.13/HK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bulok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 21 Februari 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/436/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Bulok Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/257 /IV.13 / HK /2022
 TANGGAL : 22 Februari 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
 DESA BULOK KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SAMSUDIN HR	Ketua	1. ✓	TUHIR	Anggota	
2.	TUHIR ✓	Wakil Ketua	2. ✓	JUNAIDI	Anggota	
3.	SUHAIMI A ✓	Sekretaris	3. ✓	SUHAIMI A	Anggota	
4.	Hi. SUHERMAN ✓	Anggota	4. ✓	Hi. SUHERMAN	Anggota	
5.	JUNAIDI ✓	Anggota	5.	RAMLI	Anggota	
6.	PURNOMO ✓	Anggota	6. ✓	PURNOMO	Anggota	
7.	M.SOBRI ✓	Anggota	7. ✓	M.SOBRI	Anggota	
8.	SUPRAYITNO ✓	Anggota	8. ✓	SUPRAYITNO	Anggota	
9.	KHOIRULLAH ✓	Anggota	9. ✓	KHOIRULLAH	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO